

Tragedi Cebongan dan Otoritas Pengadilan

JAMAL
WIWOHO



Tanggal 23 Maret, kota pelajar Yogyakarta yang biasanya tenang dan damai, hari itu mendadak sonak menjadi sorotan nasional dan bahkan internasional. Sekitar pukul 01.15 di Lembaga Pemasaryakatan Kelas II B Cebongan Sleman Yogyakarta terjadi pembunuhan atas empat tahanan penghuni LP tersebut.

Dalam waktu singkat, KSAD Jenderal TNI Pramono Edhi Wibowo menandatangani pembentukan tim investigasi yang diberi nama Tim Sembilan diketuai oleh Brigjen TNI Unggul K Yudhoyono. Dalam waktu tidak kurang dari satu minggu, tepatnya 4 April, ketua Tim Investigasi menyatakan bahwa serangan terhadap LP Cibongan dilakukan oleh anggota TNI grup 2 Kopassus Kandang Menjangan Kartasura, Sukaharjo Surakarta.

Dari hasil Tim Investigasi TNI dapat diketahui bahwa: *pertama*, publik memberikan apresiasi terhadap TNI yang dengan cepat dan tepat serta transparan mengungkap kasus Cebongan. Informasi yang disampaikan merupakan langkah maju dalam mengungkap kasus Cebongan dan memberikan kesan positif atas keterbukaan TNI yang menangani masalah yang melanda anggota korpsnya. *Kedua*, motif penyerangan terhadap empat orang tahanan yang berada di LP Cebongan adalah balas dendam atas meninggalnya anggota Kopassus serka Heru Santoso korban pembunuhan di Hugo's Cafe, *Ketiga*, Tidak ada perencanaan atas insiden penyerangan LP Cemongan tersebut oleh para pelaku.

Peradilan Umum atau Militer?

Setelah terungkap pelaku penyerangan di LP Cebongan, kini muncul persoalan, apakah sebelas pelaku yang merupakan anggota Kopassus akan diadili pada pengadilan umum atau pengadilan khusus? Pasal 1 angka 8 UU 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (merupakan perubahan dari UU No 4 tahun 2004) dinyatakan bahwa pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai wew-

enang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang.

Sebagai realisasi dari ketentuan tersebut maka keluarlah beberapa undang-undang, misalnya undang-undang tentang peradilan umum (UU No. 2 Tahun 1986 diperbarui dalam UU No. 8 Tahun 2004 dan terakhir dengan UU No. 49 Tahun 2009) yang memberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dan perkara pidana. Sedangkan peradilan khusus yakni Peradilan Militer dalam UU No. 31 Tahun 1997 yang diberikan kewenangan untuk memeriksa militer manakala melakukan tindak pidana; Pengadilan Agama dalam UU No. 7 Tahun 1989 yang diperbarui dengan UU No. 3 tahun 2006 yang diberikan otoritas untuk memeriksa perkara-perkara yang berkaitan dengan perceraian dan warisan bagi yang beragama Islam; dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang termaktub dalam UU No. 5 tahun 1986 dan telah diperbarui dengan UU No. 9 tahun 2004 di mana mempunyai otoritas untuk memeriksa dan memutus persengketaan akibat adanya keputusan Tata Usaha Negara (TUN).

Mabes TNI mengatakan bahwa sebelas pelaku akan diadili di pengadilan militer karena menurut KUHAP Militer prajurit TNI yang melakukan perbuatan pidana diadili oleh Peradilan Militer. Namun menurut pandangan lain semestinya pelaku di jerat dengan KUHP bukan KUHP Militer.

Setelah memperhatikan asal usul serta akibat dari kasus yang kejadian yang terjadi di LP Cebongan, dalam pandangan penulis maka ke sebelas pelaku dapat dikenakan beberapa tuduhan, antara lain pemalsuan, kekerasan dimuka umum, pembunuhan berencana (terhadap empat tahanan di dalam lembaga pemasaryakatan), dan penganiayaan terhadap petugas (LP Cebongan). Keempat tuduhan tersebut dalam konteks KUHP bersesuaian dengan Pasal 380 tentang pemalsuan surat, Pasal 336 tentang kekerasan di muka umum, Pasal 340 tentang pembunuhan berencana, Pasal 359 tentang penganiayaan berat, dan Pasal 352 tentang penganiayaan ringan. Tindak pidana tersebut jika terbukti di pengadilan, pelakunya dapat diancam dengan hukuman maksimum pidana mati jika pembunuhan berencana itu terbukti dan untuk ancaman tuduhan lainnya 2-15 tahun penjara.

Ketentuan dalam KUHP dalam prak-

tek peradilan umum tersebut tentunya berbeda dengan ketentuan yang ada dalam KUHP Militer yang sebagai hukum formil yang berlaku dalam Peradilan Militer, di mana untuk kasus tersebut dalam KUHP Militer tidak diatur mengenai jerat pembunuhan atau penganiayaan, dan hanya pidana yang menyangkut kedinasan militer, khususnya dalam situasi perang. Perbedaan lain juga nampak menyolok pada sistem ancaman hukumannya yang hanya pemecatan dalam KUHP Militer. Di samping itu perbedaan yang cukup menonjol adalah sistem beracaranya. Dalam peradilan umum setiap proses beracaranya selalu terbuka untuk umum yakni sejak pembukaan sidang, pemeriksaan saksi, terdakwa, pengajuan alat bukti, tuntutan, eksepsi, sampai pembacaan putusan. Tentunya agak berbeda manakala dalam sistem peradilan militer hampir semua pemeriksaan bersifat tertutup dan hanya pada pembacaan putusan terbuka untuk umum.

Melihat adanya perbedaan-perbedaan dalam sistem penerapan sanksi pidana yang dianut dalam peradilan umum dan peradilan militer, ada kesan sanksi pada peradilan militer pidananya lebih ringan jika dibandingkan dengan menggunakan KUHP. Walaupun demikian dalam beberapa praktik peradilan militer telah pernah memutuskan hukuman mati dan pidana penjara bagi pelaku tidak pidana. Misalnya pada tahun 2005 Pengadilan Militer Jakarta menjatuhkan vonis hukuman mati bagi Suud Rusli, anggota Marinir berpangkat kopral dua karena terbukti membunuh Direktur PT Asaba, Boedyharto Angsono. Demikian juga pada tahun 2012, Pengadilan Militer Semarang menjatuhkan vonis kepada sersan dua Yusuf Harmawan dengan pidana penjara selama 13 tahun karena terbukti membunuh kekasihnya yang bernama Kurnia Laela seorang mahasiswa.

Entah peradilan militer atukah pengadilan umum yang akan memeriksa dan memutus kasus penyerangan LP Cebongan tersebut, masyarakat sangat merindukan proses tersebut diungkap secara tuntas dan para pelakunya di berikan sanksi yang adil secara substantif, bukan hanya adil secara prosedural demi pene-gakan hukum dan realisasi bahwa setiap orang (baik itu sipil maupun non-sipil) bersamaan kedudukannya dalam hukum. Semoga.

PENULIS ADALAH GURU BESAR
FAKULTAS HUKUM UNS/PEMBANTU REKTOR II
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

SUARA PEMBACA

Suara pembaca dikirim melalui email atau Faks ke redaksi, disertai alamat lengkap dan fotocopy identitas yang masih berlaku

Momentum Berantas Aksi Premanisme

Kasus penyerangan Lembaga Pemasaryakatan Cebongan, Sleman, Yogyakarta beberapa waktu lalu membuka mata. Ada sekelompok prajurit TNI yang bergerak melakukan penyerangan. Alasannya semangat solidaritas atas kematian rekan mereka oleh preman.

Hal yang patut dicatat adalah soal premanisme. Kasus penyerangan LP Sleman, seharusnya bisa menjadi momentum memberantas preman. Bahkan, sebagian besar masyarakat justru mendukung apa yang dilakukan oleh para penyerang di LP tersebut.

Komunitas rakyat kecil di warung kopi, tempat nongkrong anak muda, di sekolah-sekolah, di pasar, di jalanan, di kendaraan umum (kereta api, bus, dan lain-lain), hingga sampai pada komunitas di dunia maya. Mulai dari forum diskusi, surat pembaca, komentator *netter* di situ berita sampai blok pribadi maupun jejaring sosial lainnya. Mereka semua malah mendukung apa yang dilakukan oleh penyerang LP Cebongan. Sangat sedikit yang menentang.

Melihat ini, kita berkesimpulan bahwa rakyat sudah bosan dan (maaf) muak dengan aksi premanisme. Di kota besar, kota kecil, di kampung, bahkan sampai ke desa, premanisme selalu ada. Dan, mereka selalu membuat resah.

Saya sangat setuju dan berharap, bila peristiwa penyerangan dan pengungkapan para tersangka dari Kopassus justru harus dimanfaatkan untuk pemberantasan aksi premanisme. Bagaimanapun juga peristiwa penyerangan LP itu bermula dari terbunuhnya anggota Kopassus oleh para preman. Bilamana perlu aksi penembakan misterius (petrus) di era 1980 an bisa dihidupkan lagi. Para penegak hukum, terutama aparat keamanan tidak usah segan terhadap para penggiat HAM. Sebab, para preman itulah pelanggar HAM. Terungkapnya kasus di atas harus dijadikan momentum yang sangat berharga untuk memberantas premanisme sampai ke akar-akarnya. Aparat keamanan dan penegak hukum perlu segera mengambil langkah-langkah konkrit untuk menyikat habis premanisme.

Sudah bukan rahasia lagi bahwa rakyat di berbagai tempat mengalami keresahan atas maraknya premanisme. Rakyat tidak berdaya menghadapi premanisme di berbagai sentra kehidupan. Rakyat tidak berani membalas para preman. Dan terbukti, hanya aparat TNI yang memiliki keberanian untuk membalas aksi-aksi para preman. Polisi sebagai pengayom keamanan dan ketertiban masyarakat sepertinya tidak punya nyali memberantas mereka.

Linda Surachman
Taman Cilandak, Lebak Bulus, Jakarta Selatan

Harian Umum Sore

SUARA PEMBARUAN

Mulai terbit 4 Februari 1987 sebagai kelanjutan dari harian umum sore SINAR HARAPAN yang terbit pertama 27 April 1961.

SP suarapembaruan.com

BERITA SATU.COM

BERITA SATU
MEDIA HOLDINGS

Penerbit: PT Media Interaksi Utama
SK Menpen RI Nomor 224/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1987
Presiden Direktur: Theo L Sambuaga, **Direktur:** Randolph Latumahina, Drs Lukman Djaja MBA
Alamat Redaksi: BeritaSatu Plaza, lantai 11
Jl Jend Gatot Subroto Kav 35-36 Jakarta-12950, Telepon (021) 2995 7500, Fax (021) 5277 981
BERITA SATU MEDIA HOLDINGS: President Director: Theo L Sambuaga, **Publisher:** Peter F Gontha, **Chief Executive Officer:** Sachin Gopalan, **Director of Digital Media:** John Riady,
General Affairs & Finance Director: Lukman Djaja, **Marketing & Communications Director:** Sari Kusumaningrum,

Dewan Redaksi: Sabam Siagian (Ketua), James T Riady, Tanri Abeng, Markus Parmadi, Soetikno Soedarjo, Baktinendra Prawiro MSc, Dr Anugerah Pekerti, Ir Jonathan L Parapak MSc, Bondan Winarno **Penasihat Senior:** Samuel Tahir **Redaktur Pelaksana:** Aditya L Djono, Dwi Argo Santosa, **Asisten Redaktur Pelaksana:** Anselmus Bata, Asni Ovier Dengan Praluin, **Redaktur:** Alexander Madji, Bernardus Wijayaka, Gatot Eko Cahyono, Marselino Rombe Baan, Marthin Brahanto, M Zainuri, Noinsen Rumapea, Syafrul Mardhy Pasaribu, Surya Lesmana, Yuliantino Situmorang, Unggul Wirawan, **Asisten Redaktur:** Agustinus Leseq, Heri S Soba, Irawati Diah Astuti, Jeis Montesori, Jeanny Aipassa, Kurniadi, Sumedi Tjahja Purnama, Steven Setiabudi Musa, Willy Masaharu **Staf Redaksi:** Ari Supriyanti Rikin, Carlos KY Paath, Daurina L Sinurat, Dina Manafe, Elvira Anna Siahaan, Erwin C Sihombing, Fana FS Putra, Gardi Gazarin, Haikal Pasya, Hendro D Situmorang, Hotman Siregar, Joanito De Saojoao, Lona Olavia, Miko Napitupulu, Natasia Christy Wahyuni, Novianti Setuningsih, Robertus Wardi, Ruht Semiono, Siprianus Edi Hardum, Yeremia Sukoyo, Yohannes Harry D Sirait, Dewi Gustiana (Tangerang), Laurensius Dami (Serang), Stefy Thenu (Semarang), Muhammad Hamzah (Banda Aceh), Henry Sitingjak, Arnold H Sianturi (Medan), Bangun Paruhuman Lubis (Palembang), Radesman Saragih (Jambi), Usmin (Bengkulu), Margaretha Feybe Lumanauw (Batam), I Nyoman Mardika (Denpasar), Sahat Oloan Saragih (Pontianak), Barthel B Usin (Palangkaraya), M. Kiblat Said (Makassar), Fanny Waworundeng (Manado), Adi Marsiela (Bandung), Fуска Sani Evani (Yogyakarta), Robert Isidorus Vanwi (Papua), Vonny Litamahuputty (Ambon), **Pjs Kepala Sekretariat Redaksi:** Rully Satriadi, **Koordinator Tata Letak:** Robert Prihatin, **Koordinator Grafis:** Antonius Budi Nurcahyo.

GM Iklan: Sri Rejeki Listyorini, **GM Sirkulasi:** Dahlan Hutabarat, **GM Marketing&Communications:** Enot Indarnoto, **Alamat Iklan:** BeritaSatu Plaza, lantai 9, Jl Jend Gatot Subroto Kav 35-36 Jakarta-12950, **Rekening:** Bank Mandiri Cabang Jakarta Kota, Rek Giro: A/C.115.008600.2559, BCA Cabang Plaza Sentral Rek. Giro No. 441.30.40.755 (iklan), BCA Cabang Plaza Sentral Rek. Giro No. 441.30.40.747 (Sirkulasi), **Harga Langganan:** Rp 68.000/ bulan, Terbit 7 kali seminggu. Luar Kota Per Pos minimum langganan 3 bulan bayar di muka ditambah ongkos kirim.

Alamat Sirkulasi: Hotel Aryaduta Semanggi, Tower A First Floor, Jl Garnisun Dalam No. 8 Karet Semanggi, Jakarta 12930, Telp: 29957555 - 29957500 ext 3206 **Percetakan:** PT IMWV

<http://www.suarapembaruan.com> e-mail: koransp@suarapembaruan.com

Wartawan Suara Pembaruan dilengkapi dengan identitas diri.

Wartawan Suara Pembaruan tidak diperkenankan menerima pemberian dalam bentuk apa pun dalam hubungan pemberitaan.